

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sunnatullah yang akan dijalani oleh manusia. Namun, terkadang proses menuju jalan pernikahan tersebut tidak selalu lancar dan tak semudah yang dibayangkan. Salah satu yang dapat menjadi penghalang untuk menuju proses pernikahan adalah ketika akan memilih dan menentukan kriteria calon pasangan. Karena banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pasangannya. Sebagai umat muslim, Islam telah menganjurkan umatnya dalam memilih pasangan berdasarkan beberapa kriteria, yakni keturunannya, kecantikan, harta, dan agama.

Sebagai agama, Islam telah mengatur semua aspek kehidupan umatnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam, salah satunya adalah dalam pernikahan. Dalam Islam pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, selain sebagai ibadah juga sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan garis keturunannya.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu ia saling membutuhkan antara manusia dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodratnya jika manusia dan semua makhluk lainnya diciptakan berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, langit dan bumi, hitam dan putih, panjang dan pendek. Begitu juga dengan manusia, ia diciptakan berpasang-pasangan ada pria dan ada juga wanita. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nis a: ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia sekalian! Bertaqwalah engkau pada Tuhan yang menciptakan mu dari diri yang satu (Adam), dan pasangannya (Hawa) diciptakan dari dirinya; kemudia dari keduanya Allah memperkembangkan pria dan wanita yang banyak. Bertaqwalah pada

Allah yang atas nama-Nya kamu saling meminta, dan (jalinlah) hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Islam merupakan agama yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan begitu terperinci. Termasuk soal kehalalan hubungan antara lelaki dan perempuan, harus dilakukan dengan cara yang sah yakni melalui pernikahan atau perkawinan. Melalui pernikahan inilah hubungan antara lelaki dan perempuan yang semula dilarang oleh syari’at Islam menjadi halal dilakukan.

Rasulullah SAW, sudah menjelaskan bahwa pernikahan itu bukan sekedar akad saja, melainkan setelah pelaksanaan akad itu kedua mempelai harus menikmati dari akad tersebut. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>2</sup> Pernikahan dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan dalam Islam. Namun, jika tidak terpenuhi apa yang menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang ditetapkan Allah secara mutlak bagi setiap makhluknya, baik itu tumbuhan, binatang, maupun manusia. Oleh karena itu, pada konteks manusia pernikahan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk menjaga kelangsungan keturunannya.

Berkaitan dengan pernikahan di Indonesia, banyak sekali adat yang mengikat dan mengatur di berbagai tempat, baik yang bersebrangan dengan hukum agama ataupun tidak. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa daerah masih banyak yang melaksanakan pernikahan dengan berlandaskan pada adat yang masih berlaku di tempat tersebut. Selain itu, perkawinan merupakan salah satu adat yang dinamis dan selalu menyesuaikan dengan berkembangnya suatu

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf. Al-Qur’an Al-Hufaz. Bandung: Cordoba. 2018. hlm. 77.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya Faqih & Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017. hlm. 11.

masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat yang berlaku di daerah tersebut akan dipatuhi masyarakat secara sukarela.<sup>3</sup>

Sejauh yang diamati pada masyarakat Sukarilah tradisi perkawinan juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan adat istiadat yang berlaku. Jika dilihat dari sisi agama masyarakat Sukarilah ini mayoritas muslim, akan tetapi dalam realitasnya masyarakat juga masih berpegang teguh pada adat dan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhurnya secara turun-temurun.

Dalam memilih dan menentukan pasangan masyarakat Sukarilah masih bergantung pada perhitungan tanggal lahir atau rempokan hari yang biasa disebut dengan perhitungan *wedal/weton*. Hitungan *wedal/weton* ini memiliki arti penjumlahan hari dalam seminggu (minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu), dan hari pasarannya yaitu, *legi, pahing, pon, wage, dan kliwon*.<sup>4</sup> Melalui perhitungan *wedal* ini, masyarakat Sukarilah akan mengetahui “Apakah anaknya cocok dan bahagia jika menikah dengan orang yang ingin menikahnya, atau justru akan bernasib sial?”. Dari keyakinan inilah yang menjadi pertimbangan masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk menerima atau menolak lamaran untuk anak-anaknya. Akan tetapi, jika pencocokan hari di antara kedua pasangan tersebut tidak ketemu atau tidak cocok, maka berkemungkinan besar pernikahan tersebut tidak terlaksana. Seperti yang dialami oleh Siti Marwah ia batal menikah karena perhitungan *wedal*-nya tidak cocok, dan jika dipaksakan untuk dilaksanakan maka akan ada akibat yang di luar nalar terjadi. Berikut keterangan yang ia sampaikan:

“Sejauh yang aku tahu, dan aku alami, di masyarakat Sukarilah ini mayoritas masih percaya sama hitungan jawa, jadi ada hari repoknya (kecocokan hari lahir), misalnya hari kamis itu bagusnya ketemu sama hari senin, terus hari rabu ketemu sama minggu, dll. Jadi, kalau misalnya hitungan harinya tidak sesuai sama hitungan jawa, dan tetap dilaksanakan itu dipercayai akan ada akibat di luar nalar. Dan emang setiap hari itu punya hitungan wetonnya seperti rabu 7, kamis 8, dan seterusnya”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Melati. 2003. hlm. 340.

<sup>4</sup> Romo Ranoewidjojo. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune. 2009. hlm. 15.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Siti Marwah, Cianjur 2 Septemeber 2021 pukul 10.20 WIB.

Selain itu, menurut keterangan kepala Kampung Sukarilah masyarakatnya memang masih banyak yang melakukan tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam memilih calon pasangan atau menantunya. Hal ini, seperti yang ia tuturkan berikut:

“Mayoritas masyarakat sini (Sukarilah) masih menjadikan perhitungan *wedal/weton* itu sebagai proses mencari keserasian dan kecocokan dengan calon pasangannya, dan tidak sedikit memang yang batal nikah gara-gara wedalnya tidak cocok. Untuk jumlah berapa-berapanya gak tahu ya, soalnya kami gak pernah ngedata secara resmi gitu, Cuma yang pasti, mereka yang batal menikah itu kebanyakan calon pasangannya itu dari luar daerah. Jadi, kadang ada perbedaan budaya atau pemahaman sehingga pernikahannya tidak bisa dilangsungkan. Kalau untuk jumlah penduduk, kampung Sukarilah ini ada sekitar 1200 an kurang lebih itu dari usia balita sampai lansia”.<sup>6</sup>

Dalam proses perhitungan hari kelahiran tersebut masyarakat Sukarilah bertanya pada tokoh adat atau seseorang yang dianggap telah memahami perhitungan *wedal* (hari kelahiran) sebelum dilangsungkannya pernikahan. *Wedal* merupakan perhitungan *neptu* dan *pasaran* yang dihitung berdasarkan hari kelahiran. Dalam buku Primbon/ramalan jawa *neptu/wetu* memiliki arti keluar/lahir, artinya yang dimaksud *wedal/weton* yaitu hari kelahiran seseorang ke alam dunia. Perhitungan *wedal* ini memiliki tujuan agar pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun dan terhindar dari segala bahaya.<sup>7</sup>

Sikap masyarakat yang demikian ini, dapat dikatakan tidak jauh beda dengan mempercayai tukang ramal dan hal-hal yang berbau mistik. Dan yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. berikut:

مَنْ آتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Barangsiapa yang percaya pada tukang ramal atau dukun, lalu ia mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal itu, maka ia telah kafir terhadap (al-Qur’an) yang diturunkan pada Rasulullah SAW”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Agus Zakarya, Cianjur 4 Septemeber 2021 pukul 13.18 WIB.

<sup>7</sup> Romo RDS Ranoewidjojo. *Primbon Masa Kini...*, 2009. hlm. 15.

<sup>8</sup> Imam Ahmad. T.T. Hadis Nabi SAW. hlm. 3387.

Hadis tersebut merupakan teguran keras bagi umat muslim, yang keislamannya masih setengah-setengah (Islam abangan). Dengan kata lain, mereka percaya pada Allah dan Rasul-Nya, tetapi masih mempertahankan tradisi peninggalan nenek moyang mereka yang masih percaya pada ramalan dan hal-hal yang mengarah pada unsur-unsur syirik. Pada dasarnya Islam tidak menolak tradisi atau ilmu tertentu yang datangnya dari luar Islam. Akan tetapi, percaya dan meyakini ramalan dari dukun semacam tradisi perhitungan *wedal/weton* atau yang lainnya Islam melarang hal tersebut, dan bagi orang yang mempelajarinya itu merupakan suatu kemunduran pemikiran bagi umat Islam. Maka dari itu, perbuatan tersebut bertentangan dengan syari'ah Islam dan tidak bisa diterima oleh logika akal sehat keilmuan.<sup>9</sup>

Melihat situasi masyarakat Sukarilah yang secara agama merupakan masyarakat muslim, namun dalam hal ini mereka masih meyakini hal-hal gaib (roh leluhur) dengan melakukan ritual tersebut. Meskipun, tradisi ini telah dikatakan tidak relevan dengan ajaran Islam, bahkan dapat dikatakan menyimpang dan irasional. Hal ini, tidak mengubah masyarakat Sukarilah yang secara pemahaman telah berpikir rasional, tetap menjalankan tradisi tersebut.

Untuk itu, karena masyarakat Sukarilah merupakan masyarakat muslim, maka hal ini penting untuk dikaji secara mendalam apa yang menjadi landasan mereka sehingga masih melakukan tradisi tersebut. Jika, alasannya untuk mencari kecocokan dan kesepadanan antara kedua calon pasangan, lalu bagaimana pandangan mereka terhadap hukum Islam yang telah mengatur segala suatunya. Dalam penelitian ini, untuk mendalami persoalan tersebut, akan diulas dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Cianjur.

---

<sup>9</sup> Fatih Syuhud. 2017. Menentukan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton. <http://www.fatihsyuhud.net/menentukan-jodoh-berdasarkan-weton> diakses 26 September 2021 pukul 14.53 WIB.

Agama Islam tidak mensyaratkan adanya keserasian atau kecocokan dalam suatu perkawinan melalui perhitungan *wedal/weton*, karena dalam Islam semua hari itu baik. Persoalan yang muncul yakni, apakah tradisi perhitungan *wedal/weton* ini sesuai dengan syari'ah Islam, atau justru bertentangan. Islam memandang tradisi atau adat sama dengan '*urf*'. '*Urf* memiliki arti sesuatu yang dikenal, atau kebiasaan suatu masyarakat yang telah berulang-ulang, baik itu perkataan ataupun perbuatan.<sup>10</sup> Terkait dengan tradisi perhitungan *wedal/weton* ini, apakah termasuk dalam '*urf shahih* atau '*urf fâsid*, '*urf qawlî* atau '*urf amali*, dan '*urf âm* atau '*urf khâs*.

Karim (2022) selaku ketua PCNU Cianjur berpandangan bahwa melakukan tradisi perhitungan *wedal/weton* itu hukumnya dibolehkan selama niatnya bukan untuk menyekutukan Allah, namun jika dalam hati memiliki keyakinan terhadap tradisi tersebut untuk menyekutukan Allah, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup> Hal senada juga disampaikan oleh tokoh lainnya yaitu Udung (2022), selaku pengurus harian PCNU Cianjur menyebutkan bahwa boleh melakukan tradisi perhitungan *wedal* selama niatnya sebagai ikhtiar mencari yang terbaik, tapi untuk hasilnya tetap harus diserahkan pada Allah yang menentukan.<sup>12</sup> Prosesi pernikahan yang terbaru yang dilakukan oleh masyarakat Sukarilah kurang lebih ada sekitar 10 calon pasang pengantin, 2 di antaranya batal menikah karena menemukan ketidakcocokan, dan 1 pasangannya dari luar daerah.<sup>13</sup>

Berbeda halnya dengan Komara (2022), selaku Ketua Pengurus Muhammadiyah Cianjur berpandangan bahwa melakukan tradisi *wedal* itu hukumnya tidak boleh, karena orang yang melakukan tradisi tersebut dapat dipastikan meyakini kebenaran dari hasil hitungan *wedal* itu, dan

---

<sup>10</sup> Amin Syariffudin. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. hlm. 410.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Abdul Karim, Cianjur 4 Februari 2022 pukul 13.30 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Udung, Cianjur 4 Februari 2022 pukul 16.10 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Agus Zakarya, Cianjur 4 Februari 2022 pukul 13.18 WIB.

perbuatan tersebut berarti tidak meyakini pada takdir Allah, atau bisa dikatakan syirik.<sup>14</sup> Pandangan tersebut juga dikuatkan oleh Ecep (2022), sebagai pengurus harian Muhammadiyah Cianjur menyatakan bahwa tradisi perhitungan *weton* tersebut hukumnya haram karena, di dalam ritual tradisi tersebut dilakukan dengan hal-hal yang mengarah pada kemusyrikan dengan percaya pada ketentuan selain pada Allah.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tradisi perhitungan *wedal/weton* ini, akan ditinjau dari pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Cianjur. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan mengkajinya dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Wedal/Weton Dalam Pernikahan masyarakat Sukarilah Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Cianjur*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap kelompok-kelompok masyarakat tentunya mempunyai pemahaman dan kepercayaan yang berbeda. Sehingga pemahaman tersebut menjadi dasar bagi setiap masyarakat untuk mengekspresikan dirinya dalam berelasi dengan lingkungannya maupun dengan hal-hal yang dianggap sakral atau ghaib. Pada masyarakat Sukarilah tradisi Perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan ini, merupakan salah satu cara bagi mereka untuk memperoleh kecocokan antara calon pasangan suami-isteri, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun dan pernikahannya akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, untuk mengetahui tradisi tersebut dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dadang Komara, Cianjur 5 Oktober 2021 pukul 10.2 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ecep, Cianjur 5 Februari 2022 pukul 13.15 WIB.

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat dan metodologi tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam riset ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosesi pelaksanaan perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan pada masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari.
3. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan Perbedaan pendapat dan metodologi tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari.

### D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini tidak bersifat pragmatis dan hanya sekedar kumpulan tulisan semata, maka manfaat yang diharapkan dalam riset ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Mengembangkan teori hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tradisi perhitungan *wedal/weton*.
- b) Sebagai studi perbandingan keilmuan untuk umat muslim khususnya masyarakat yang berada di kampung Sukarilah Desa Waringinsari.
- c) Untuk menambah khasanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan ditinjau dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur, pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti tentunya riset ini sangat bermanfaat selain menambah wawasan tentang tradisi yang hidup di masyarakat Sukarilah, juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b) Bagi masyarakat riset ini tentunya dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran tentang tradisi perhitungan *wedal/weton*, khususnya masyarakat yang berada di kampung Sukarilah Desa Waringinsari.
- c) Bagi ormas (NU atau Muhammadiyah) riset ini dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu pandangan dalam melihat tradisi yang serupa maupun berbeda, namun tetap dalam batas-batas tertentu.
- d) Bagi pelaksana (pelaku tradisi) riset ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap tradisi yang masih hidup di masyarakat Sukarilah, dan sebagai upaya melestarikan budaya.

## E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bagian pemilahan yang menjadi rujukan dasar pembedaan antara riset ini dengan riset sebelumnya berdasarkan literatur yang berkaitan. Dari hasil pencarian yang penulis lakukan, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dari berbagai sumber kredibel sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul "Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kabupaten Ponorogo)", ditulis oleh Nur Laila Fitriana (2021). Temuan dalam penelitian ini adalah tradisi penentuan hari nikah berdasarkan hitungan *weton* pada masyarakat Blembem dianggap *shahih* karena merupakan ikhtiar dan kehati-hatian dalam memilih jodoh. Sehingga rumah tangga yang akan dijalani nantinya dijauhkan dari marabahaya dan diberkahi kebahagiaan. Namun, masyarakat Blembem masih meyakini bahwa yang menentukan taqdir adalah Allah, sedang manusia hanya berencana dan berusaha.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.
2. Artikel jurnal dengan judul "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kab. Tegal (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)", penulis Adriana Mustafa dan Meliana Ayu Safitri merupakan mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alauddin Makasar 2021. Artikel jurnal ini membahas tentang tradisi perhitungan Weton pada masyarakat Jawa dalam melakukan sebuah pernikahan. Tradisi ini biasa dikenal dengan sebutan pencocokan hari lahir antara kedua calon pasangan suami-

---

<sup>16</sup> Nur Laila Fitriana. "Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kabupaten Ponorogo)". Ponorogo: IAIN Ponorogo. *Skripsi*. 2021.

istri. Bagi masyarakat Jawa tradisi ini merupakan suatu upaya untuk menghilangkan keraguan terhadap kelanggengan rumah tangga yang akan dibangun. Oleh karena itu, tradisi perhitungan Weton ini menjadi prinsip atau Hukum Adat yang mesti diterapkan dalam mencari pasangan. Agar kehidupan setelah pernikahan kelak keduanya telah siap menghadapi segala bentuk problematika rumah tangga. Namun, dalam pandangan Hukum Islam, hal tersebut tidak dianjurkan, karena dianggap mengandung unsur-unsur syirik yang dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan menyekutukan Allah.<sup>17</sup> Persamaan dalam riset ini yaitu terletak pada tema pembahasan, yaitu sama-sama membahas tradisi perhitungan weton. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori analisisnya, penelitian menggunakan Hukum Islam dan Hukum Adat, sedangkan penulis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di desa Pundenrejo Kabupaten Pati)”, ditulis oleh Muhammad Yusuf Jauhari (2020). Temuan dalam penelitian ini menguraikan bahwa masyarakat Pundenrejo meyakini dan masih melaksanakan tradisi perhitungan *weton* sebelum pernikahan dilaksanakan. Menurut tokoh agama dan masyarakat Pundenrejo melakukan tradisi perhitungan *weton* itu hukumnya boleh (*mubah*) selama tidak menyimpang dari syari’at Islam, karena bagi masyarakat Pundenrejo tradisi *weton* merupakan tradisi yang harus dijaga kelestariannya. Meskipun dalam Islam tidak ada syari’at tentang perhitungan *weton*, tetapi tradisi termasuk dalam ruang lingkup *ushul fiqih*

---

<sup>17</sup> Adriana Mustafa Safitri & Meliana Ayu. Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kab. Tegal (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam). *Shautuna: Jurnal. Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, UIN Alauddin Makassar. Vol. 2. No. 1. 2021. hlm. 156-167.

'urf.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.

4. Artikel jurnal dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa”, ditulis oleh Uyunul Husniah (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan jodoh menggunakan perhitungan *weton* itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Hal tersebut bertentangan dengan QS An-Naml ayat 65, QS As-Syura ayat 12, QS At-Taghabun ayat 11, dan Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad no. 9532.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.
5. Skripsi dengan judul “Kepercayaan Wedal Weton di Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Jombang dalam Kaca Mata Rudolf Otto”, ditulis oleh Vebby Chandra AlVarisi (2019). Penelitian ini menerangkan bahwa kepercayaan *Wedal Weton* pada masyarakat Podoroto bisa disebut ramalan mengenai konsekuensi yang diperoleh atas perhitungan penanggalan hari, bulan, dan tahun. Perhitungan tersebut merupakan peninggalan leluhur yang menjelaskan tentang Primbon Jayabaya. Dalam perspektif Rudolf Otto hal ini merupakan *Mysterium Tremendum*, yang mana bagi masyarakat Podoroto hal ini merupakan hal yang sakral, dan mereka akan merasa ketakutan jika tidak melaksanakannya. Seperti misalnya

---

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf Jauhari. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di desa Pundenrejo Kabupaten Pati)”. Kudus: IAIN Kudus. *Skripsi*. 2020.

<sup>19</sup> Uyunul Husniah. “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa”. *Jurnal*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam. Vol. 3. No. 2. 2020. hlm. 74-87.

yang dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat Podoroto.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori Rudolf Otto. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.

6. Skripsi dengan judul “Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kanamit Jaya Kab. Pulang Pisau”, ditulis oleh Eka Aulia Khusnul Khotimah (2020). Temuan tulisan ini adalah masih banyak masyarakat Kanamit Jaya yang menjalankan tradisi perhitungan *weton* dalam pekawinan. Bagi masyarakat Kanamit Jaya, tradisi ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam, sebab sebagian dari mereka masih menjadikannya sebagai sebuah prinsip dalam mencari jodoh akan tetapi tetap dalam koridor Islam. Tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dalam menjalankan rumah tangga. Tradisi ini dikategorikan sebagai *urf* yang memiliki kemaslahatan.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.
7. Tesis dengan judul “Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada masyarakat Kalirejo Lampung Tengah), ditulis oleh Hendri Husain Saputra (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi akad nikah memakai perhitungan Weton merupakan akad yang dilakukan dianggap tak sempurna bila tanpa perhitungan *weton*, sebab hal ini

---

<sup>20</sup> Vebby Chandra AlVarisi. “Kepercayaan Wedal Weton di Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Jombang dalam Kaca Mata Rudolf Otto”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *Skripsi*. 2019. hlm. 78.

<sup>21</sup> Eka Aulia Khusnul Khotimah. “Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kanamit Jaya Kab. Pulang Pisau”. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. *Skripsi*. 2020. hlm. 92.

merupakan warisan para leluhur, sehingga harus tetap dilestarikan agar rumah tangganya terhindar dari segala marabahaya. Selain itu, sikap (*tathayyur*) menganggap akan terjadi sial jika hal ini tidak dilakukan. Fenomena akad nikah pada malam *Idain* dianggap sebagai jalan bagi kedua pasangan agar pernikahannya selalu bahagia.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.

8. Skripsi dengan judul “Tradisi Weton dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Pati ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Rita Asni Husna (2019). Penelitian ini mengulas bahwa masyarakat Sidokerto menjalankan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Tradisi ini dilakukan untuk menentukan keserasian antara pasangan pengantin kedepannya. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dilakukan dengan hati-hati dan hanya dijadikan suatu ikhtiar untuk meminimalisir adanya ketidakcocokan dalam rumah tangganya kelak. Tradisi perhitungan *weton* dikategorikan dalam *urf* yang *shahih*.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.
9. Skripsi dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Kukuh Imam Santosa (2017). Temuan ini menunjukkan bahwa perhitungan *weton* digunakan masyarakat Pesahangan untuk memilih

---

<sup>22</sup> Hendri Husain Saputra. “Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada masyarakat Kalirejo Lampung Tengah)”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. *Tesis*. 2020. hlm. 108.

<sup>23</sup> Rita Asni Husna. “Tradisi Weton dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Pati ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Skripsi*. 2019. hlm. 62.

dan memimilah pasangan sbelum dilakukan perbikahan dengan patokan *sri, lungguh, dunia, lara, dan pati*. Penetapan hukum tradisi ini menggunakan *'urf* yang mana mengembalikan hukum sesuatu pada asalnya. Menurut hal tersebut hukum *weton* pada masyarakat Pesahangan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.

10. Artikel jurnal dengan judul “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”, ditulis oleh Dwi Arini Zubaidah (2019). Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa konsep kesepadanan sudah ada baik dalam hukum adat, hukum positif, ataupun hukum Islam. Karena itu, eksistensi tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan masyarakat Ngaringan Jawa Tengah mempunyai beberapa faktor, yakni: pertama adat dan kepercayaan, kedua bentuk usaha preventif, dan ketiga penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan masyarakat Ngaringan adalah bentuk tindakan sosial dalam kategori tindakan tradisional, tradisi ini terus dilestarikan, kendati tidak diatur secara tertulis.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologi teori tindakan sosial Max Weber. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pisau analisis menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur.

---

<sup>24</sup> Kukuh Imam Santosa. “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Purwekerto: IAIN Purwekerto. *Skripsi*. 2017. hlm. 79.

<sup>25</sup> Dwi Arini Zubaidah. “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”. *Jurnal*. Volksgeit. Vol. 2, No. 2. 2019. hlm. 207-223.

No	Nama	Judul	Metodologi	Kesimpulan
1	Nur Laila Fitriana	Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kabupaten Ponorogo)",	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris	Tradisi penentuan hari nikah berdasarkan hitungan weton pada masyarakat Blembem dianggap shahih karena merupakan ikhtiar dan kehati-hatian dalam memilih jodoh. Sehingga rumah tangga yang akan dijalani nantinya dijauhkan dari marabaya dan diberkahi kebahagiaan. Namun, masyarakat Blembem masih meyakini bahwa yang menentukan taqdir adalah Allah, sedang manusia hanya berencana dan berusaha.
2	Safitri, Adriana Mustafa, Meliana Ayu.	Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kab. Tegal (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)	Kualitatif	Tradisi <i>weton</i> adalah upacara adat suku jawa yang dilakukan sebagai upaya untuk mengenal dan mencari kecocokan dalam menentukan pasangan, dan mengurangi adanya keraguan terhadap pasangan.
3	Muhammad Yusuf Jauhari	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di desa Pundenrejo Kabupaten Pati)	Metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi	Masyarakat Pundenrejo meyakini dan masih melaksanakan tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan dilaksanakan. Menurut tokoh agama dan masyarakat Pundenrejo melakukan tradisi perhitungan weton itu hukumnya boleh (mubah) selama tidak memyimpang dari syari'at Islam, karena bagi masyarakat Pundenrejo teradisi weton merupakan tradisi yang harus dijaga kelestariannya. Meskipun dalam Islam tidak ada syari'at tentang perhitungan weton, tetapi tradisi termasuk

No	Nama	Judul	Metodologi	Kesimpulan
				dalam ruang lingkup ushul fiqh 'ur
4	Uyunul Husniah	Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa	Metode kualitatif dan pendekatan empiris	Penentuan jodoh menggunakan perhitungan weton itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Hal tersebut bertentangan dengan QS An-Naml ayat 65, QS As-Syura ayat 12, QS At-Taghabun ayat 11, dan Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad no. 9532.
5	Vebby Chandra AlVarisi	Kepercayaan Wedal Weton di Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Jombang dalam Kaca Mata Rudolf Otto	Metode Kualitatif dan Teori Rudolf Otto	Kepercayaan <i>Wedal Weton</i> pada masyarakat Podoroto bisa disebut ramalan mengenai konsekuensi yang diperoleh atas perhitungan penanggalan hari, bulan, dan tahun. Perhitungan tersebut merupakan peninggalan leluhur yang menjelaskan tentang Primbon Jayabaya. Dalam perspektif Rudolf Otto hal ini merupakan <i>Mysterium Tremendum</i> , yang mana bagi masyarakat Podoroto hal ini merupakan hal yang sakral, dan mereka akan merasa ketakutan jika tidak melaksanakannya. Seperti misalnya yang dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat Podoroto.
6	Eka Aulia Khusnul Khotimah	Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kanamit Jaya Kab. Pulang Pisau	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris	Masyarakat Kanamit Jaya menjalankan tradisi perhitungan <i>weton</i> dalam perkawinan. Bagi masyarakat Kanamit Jaya, tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sebab sebagian dari mereka masih menjadikannya sebagai sebuah prinsip dalam mencari

No	Nama	Judul	Metodologi	Kesimpulan
				jodoh akan tetapi tetap dalam koridor Islam. Tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dalam menjalankan rumah tangga. Tradisi ini dikategorikan sebagai <i>'urf</i> yang memiliki kemaslahatan.
7	Hendri Husain Saputra	Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada masyarakat Kalirejo Lampung Tengah)	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris	Faktor yang melatarbelakangi akad nikah memakai perhitungan Weton ialah akad yang dilakukan dianggap tak sempurna bila tanpa perhitungan <i>weton</i> , sebab hal ini merupakan warisan para leluhur, sehingga harus tetap dilestarikan agar rumah tangganya terhindar dari segala marabahaya. Selain itu, sikap ( <i>tathayyur</i> ) menganggap akan terjadi sial jika hal ini tidak dilakukan. Fenomena akad nikah pada malam <i>'Idain</i> dianggap sebagai jalan bagi kedua pasangan agar pernikahannya selalu bahagia
8	Rita Asni Husna	Tradisi Weton dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Pati ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	Metode kualitatif	Masyarakat Sidokerto menjalankan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Tradisi ini dilakukan untuk menentukan keserasian antara pasangan pengantin kedepannya. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dilakukan dengan hati-hati dan hanya dijadikan suatu ikhtiar untuk meminimalisir adanya ketidakcocokan dalam rumah tangganya kelak. Tradisi perhitungan <i>weton</i> dikategorikan dalam <i>'urf</i> yang <i>shahih</i> .

No	Nama	Judul	Metodologi	Kesimpulan
9	Kukuh Imam Santosa	Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	Metode Kualitatif	Perhitungan <i>weton</i> digunakan masyarakat Pesahangan untuk memilih dan memimilah pasangan sbelum dilakukan perbikahan dengan patokan <i>sri, lungguh, dunia, lara, dan pati</i> . Penetapan hukum tradisi ini menggunakan ' <i>urf</i> ' yang mana mengembalikan hukum sesuatu pada asalnya. Menurut hal tersebut hukum <i>weton</i> pada masyarakat Pesahangan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
10	Dwi Arini Zubaidah	Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton	Metode kualitatif dan pendekatan sosiologi teori tindakan sosial Max Weber	Temuan artikel ini menunjukkan bahwa konsep kesepadanan sudah ada baik dalam hukum adat, hukum positif, ataupun hukum Islam. Karena itu, eksistensi tradisi perhitungan <i>weton</i> yang dilakukan masyarakat Ngaringan Jawa Tengah mempunyai beberapa faktor, yakni: pertama adat dan kepercayaan, kedua bentuk usaha preventif, dan ketiga penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Tradisi perhitungan <i>weton</i> yang dilakukan masyarakat Ngaringan adalah bentuk tindakan sosial dalam kategori tindakan tradisional, tradisi ini terus dilestarikan, kendati tidak diatur secara tertulis.

*Tabel 1. Matrixs Penelitian Terkait*

Sejauh yang ditemukan, terlepas ada persamaan dan perbedaan dalam hal metodologi dan lainnya, namun terdapat celah penelitian yang tidak ada dalam penelitian di atas, di mana dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan dalam pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengkaji tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari Kec. Takokak Kab. Cianjur.

## F. Kerangka Teori

Untuk memahami pemikiran seseorang tentunya tidak bisa terlepas dari historis lahirnya pemikiran dan ruang lingkup yang mempengaruhinya. Yang menjadi objek pembahasan dalam riset ini ialah tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk menganalisis sebuah masalah yang menjadi objek penelitian, agar riset ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam riset ini penulis akan menggunakan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menganalisis tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari Kec. Takokak Kab. Cianjur.

### a. *Urf*

Dalam literatur fiqih, pernikahan berasal dari kata, *nikah* dan *zawaj*, kata tersebut digunakan orang-orang arab di kehidupannya sehari-hari, dan ditemukan juga dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi.<sup>26</sup> Pernikahan dalam Islam telah diatur agar dilaksanakan melalui akad atau adanya ikatan hukum antara lelaki dan perempuan dengan disaksikan orang-orang yang

---

<sup>26</sup> Nanada Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: UNIMAL PRESS. 2016. hlm. 18.

bersangkutan atau wali. Dalam Islam perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah dan untuk saling mengasihi satu sama lain.

Perhitungan *wedal/weton* merupakan rempokan hari baik sebelum melangsungkan pernikahan. Jumlah perhitungan *wedal/weton* tersebut dapat diketahui dari hari kelahiran dan pasarnya. Metode perhitungan “rempok hari” ini merupakan prinsip untuk mencocokkan atau menyesuaikan calon pasangan suami/isteri, sebagaimana gembok dan kuncinya.<sup>27</sup>

Sementara Islam memandang tradisi atau adat sama dengan ‘urf. ‘Urf memiliki arti sesuatu yang dikenal, atau kebiasaan suatu masyarakat yang telah berulang-ulang, baik itu perkataan ataupun perbuatan (Syariffudin, 2014: 410).<sup>28</sup> Terkait dengan tradisi perhitungan *wedal/weton* ini, apakah termasuk dalam ‘urf *shahih* adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis, tidak menyebabkan madharat dan tidak menghilangkan maslahat, atau ‘urf *fasid* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis, atau merupakan kebiasaan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. ‘Urf *qawli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. ‘Urf *amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. ‘Urf *amm* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah ada dan melakukannya. ‘Urf *khas* merupakan suatu kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu saja.

Oleh karena itu penelitian ini, akan mengkajinya lebih dalam tentang tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam perspektif ‘urf menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi perhitungan *wedal/weton* pada masyarakat sukarilah Cianjur. Yang mana

---

<sup>27</sup> David Setiadi. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda”. *Jurnal Adhum*. Vol. 1. No. 2. 2017. hlm. 80.

<sup>28</sup> Amin Syariffudin. *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 2014. hlm. 415.

masyarakat Sukarilah ini merupakan masyarakat muslim, tapi kemudian memiliki cara tersendiri dalam melangsungkan pernikahan anak-anaknya. Sedangkan dalam Islam telah dijelaskan dengan tegas ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini akan dijadikan pisau analisis untuk membahas tradisi perhitungan *wedal* dalam pernikahan yang ada di masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari Kec. Takokak Kab. Cianjur, agar bisa melihat secara utuh, mendalam, dan objektif.

### **b. Teori *Ijtihad***

*Ijtihad* berasal dari kata *jahada*, yang secara bahasa memiliki arti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Pengertian tersebut menunjukkan suatu kegiatan atau pekerjaan yang cukup sulit atau lebih dari kegiatan biasanya. Ringkasnya, *ijtihad* berarti bersungguh-sungguh atau kerja keras untuk mencapai sesuatu.<sup>29</sup>

Dalam Islam *ijtihad* memiliki makna khusus, yakni pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan suatu hukum *syara'* yang amali melalui penggunaan sumber *syara'* yang diakui dalam Islam.<sup>30</sup> Menurut Muhammad Khuduri Bik “*ijtihad* adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli *mujtahid* atau fikih untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'*.”<sup>31</sup> Sementara, menurut Fazlur Rahman “*ijtihad* mengacu pada seluruh kemampuan para ahli hukum sampai pada titik akhir dalam mencapai prinsip dan aturan hukum yang bersumber dari hukum Islam.”<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Musa Towana. *Al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-'Asr*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah. 1972. hlm. 97.

<sup>30</sup> Al-Amidi. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Kairo: Muassasah al-Halabi. 1967. hlm. 204.

<sup>31</sup> Muhammad Khudari Bik. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981. hlm. 367.

<sup>32</sup> Fazlur Rahman. *Post Formative Developments in Islam*. Karachi: Islamic Studies. 1963. hlm. 12.

*Ijtihad* merupakan suatu cara bagi seorang mujtahid untuk meng-istinbāt-kan suatu hukum dalam rangka menjawab suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menganalisa suatu fatwa maka akan mengarah pada pembahasan tentang *ijtihad*, yang mana ada beberapa cara yang dapat digunakan yaitu, *ijma'*, *qiyas*, *'urf*, *istishab*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sad az-zari'ah*, dan lain-lain. Sebagai metodolgi *istinbāt* hukum selalu mengacu pada tujuan bahwa yang hendak dicapai dalam hukum Islam ialah menghasilkan kebaikan (*maslahat*) dan menghindari keburukan (*mafsdat*).<sup>33</sup>

Teori kebaikan (*maslahat*) merupakan salah satu cara *istinbāt* hukum Islam yang sering digunakan untuk menangani persoalan kontemporer ketika jawaban tak didapatkan. Cara ini dibagi dalam 3 poin yaitu:

1. *Maslahat Mu'tabarah*, yaitu kebaikan yang dibantu oleh dalil untuk menjaganya, dan mempunyai tiga kedudukan kebaikan (*masālah daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*).
2. *Maslahat Mulghat*, merupakan kebaikan yang dilepaskan dengan target adanya kebaikan yang diakui lebih kuat dari kebaikan sebelumnya, sehingga kebaikan tersebut dilepaskan.
3. *Maslahat Mursalah*, merupakan suatu kebaikan yang tidak didasarkan pada nash tertentu, baik yang berprinsip khusus maupun umum.<sup>34</sup>

Setiap hukum yang diperoleh melalui *ijtihad* ulama itu bersifat dinamis (bergerak) dan fleksibel, sebab akan beralih sesuai dengan peralihan waktu dan tempatnya. Selain itu, sebab kebaikan setiap umat merupakan suatu target yang menjadi tujuan hukum Islam, maka sudah seharusnya jika terjadi perubahan dalam hukum, sesuai dengan perkembangan waktu, kondisi dan konsekuensi dari fenomena-fenomena kemasyarakatan di suatu tempat. Oleh sebab itu, implementasi hukum Islam terhadap kondisi dan situasi yang beragam tersebut dibutuhkan

<sup>33</sup> Fathurahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999. hlm. 45-50.

<sup>34</sup> Fathurahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam...*, 1999. hlm. 45-50.

kelenturan dalam hukum Islam. Dalam teorinya Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa terdapat lima faktor yang merubah hukum Islam, yaitu: waktu, tempat, kondisi atau situasi, dan budaya.<sup>35</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang diperoleh dari *ijtihad* itu dapat berbeda dan berubah mengikuti perkembangan zaman, dan dinamisnya waktu, tempat, kondisi, dan situasi.

### c. Teori Perbandingan

Istilah “perbandingan hukum” merupakan kegiatan membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Yang dimaksud membandingkan di sini yakni mencari serta mensinyalir perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dengan memberikan penjelasannya. Selain itu, juga meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya bisa diketahui melalui sejarah hukumnya, oleh karena itu, perbandingan hukum yang ilmiah membutuhkan perbandingan sejarah hukum.<sup>36</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa memperbandingkan hukum tidak hanya sebatas mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan dan persamaannya semata. Akan tetapi, hal paling mendasar dalam perbandingan hukum ialah ditujukan pada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tak tertulis itu dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga, dari perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat banyak perbedaan namun juga terdapat kesamaannya.

Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang memiliki lebih dari sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum

---

<sup>35</sup> Ibnul Qoyyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jail. 1991. hlm. 3.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum...*, 2003. hlm. 131.

perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang memiliki satu sistem hukum (seperti syarat kausalitas dalam hukum perdata dan pidana, konstruksi perwakilan dalam hukum pidana dan perdata) atau sistem (bidang) hukum asing dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).<sup>37</sup>


Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yakni memperbandingkan secara mikro dan makro. Secara mikro merupakan suatu cara memperbandingkan persoalan-persoalan hukum tertentu, sementara makro memperbandingkan persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Tidak ada batasan khusus di antara kedua cara perbandingan tersebut. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut dengan “*comparatum*”, sementara yang akan diperbandingkan dengan yang sudah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui dua hukum tersebut, maka perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan misalnya, terkait perkawinan, perjanjian, dan lain sebagainya. Hal ini disebut “*trtium comparatum*”.<sup>38</sup>



---

<sup>37</sup> Sunarjati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1988. hlm. 54.

<sup>38</sup> Sunarjati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum...*, 1988. hlm. 121.



**Gambar 1. Kerangka Teori**

## G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode merupakan cara utama yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Cara ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian.<sup>39</sup> Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan rasional maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji.

Metodologi penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, mengenai cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami hal-hal yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah, penentuan metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni metode yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, aktual, dan objektif tentang permasalahan yang dikaji. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>40</sup>

Deskripsi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pada data primer yang berkaitan dengan tradisi weton dalam pernikahan masyarakat Sukarilah. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perbandingan untuk menentukan bla pendapat Tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Cianjur.

---

<sup>39</sup> Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1990. hlm. 91.

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta. 2014. hlm. 207.

## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan secara alamiah dengan posisi peneliti sebagai partisipan, di mana ia terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti.<sup>41</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan yuridis empiris dan komparatif. Pendekatan yuridis empiris dalam kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan, yang mana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian hukum tentang pemeberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup> Dengan kata lain penelitian yuridis empiris dilakukan dalam keadaan yang sesungguhnya atau kondisi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data-data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya menuju pada identifikasi masalah serta penyelesaian masalah.<sup>44</sup>

Adapun pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain, atau suatu hukum dengan hukum yang lain.<sup>45</sup> Dalam hal ini, pendekatan ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh perbedaan dan persamaan dari pandangan Tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Cianjur mengenai tradisi perhitungan *wedal/weton* dalam pernikahan masyarakat Sukarilah.

---

<sup>41</sup> Saefuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999. hlm. 21.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto. *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012. hlm. 126.

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 134.

<sup>44</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002. hlm. 15.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup. 2006. hlm.

### 3. Sumber Data

Sumber data nya primer / sekunder merupakan cara untuk mendapatkan data agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Masyarakat Sukarilah yang mengetahui tentang tradisi perhitungan *woton* dalam pernikahan yaitu Siti Marwah dan Agus Zakarya.
- 2) Tokoh Nahdlatul Ulama (Ustadz Asep Abdul Karim dan Ir. Haji Udung) dan Muhammadiyah di Cianjur (Ustadz Dadang Komara dan Ustadz Ecep);
- 3) Buku-buku Hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan; dan
- 4) Internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan yakni mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku tentang teori dan pendapat hukum, dalil-dalil hukum, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>46</sup>

- b) Observasi

Observasi ialah di mana peneliti memperoleh data melalui pengamatan terhadap objek penelitian dan diharapkan dapat membantu peneliti dalam menganalisis data, dan dapat melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat, sehingga akan tergambar bagaimana tradisi perhitungan *wedal* dalam sebuah pernikahan pada masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari Kec. Takokak Kab. Cianjur.

- c) Wawancara

---

<sup>46</sup> Hadari Nawawi & Martini H. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1995. hlm. 69.

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan agar mencapai tujuan tertentu.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan ahli terkait. Teknik ini akan penulis lakukan guna untuk memudahkan penulis dalam memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan tradisi perhitungan *wedal* dalam sebuah pernikahan pada masyarakat Sukarilah Desa Waringinsari Kec. Takokak Kab. Cianjur.

## 5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari sumber dan bahan di atas, diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, kemudian dianalisis menggunakan metode Yuridis Normatif.<sup>48</sup> Dan data-data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cianjur untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, objektif, dan mendalam.

## 6. Lokasi

### a. Lokasi penelitian

- 1) Penelitian ini dilakukan di Kampung Sukarilah Desa Waringinsari Kec. Takokak Kab. Cianjur.
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

---

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. hlm. 95.

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum...*, 2007. hlm. 95.